

Perubahan Sikap Masyarakat Yaman Terhadap Intervensi Dewan Kerjasama Teluk dalam Menangani Krisis di Yaman Pasca Kudeta Al-Houthi Pada Tahun 2014-2016

Richiqo Fajar Rahman¹

Fahlesa Wisa Fahru Munabari²

Abstract

This qualitative study aims to analyze the attitude changes of peoples of Yemen republic cause the intervention from Gulf Cooperation Conflict after coup by Houthi group in year 2014-2016. This study uses the concept of intervention. The results showed that peoples of Yemen has changes of their attitudes of the intervention from coalition of gulf cooperation council. Initially intervened by the gulf cooperation supported by the people of Yemen assess the effort will help government of Yemen in coup and hope that can overcome revolt of Al-Houthi group that began in the late 2014. The insurgency is spreading to a coup in early 2015 by Al-Houthi group, because the coup government vacancy occurs in Yemen temporarily. Because the coup government in Yemen vacancy occurs for a while, up to the Yemeni president can break free from custody by help from the United Nations security forces then set as the temporary capital of Aden to Yemen. At the same time the government of president Abd Rabbo Mansour Hadi also called on Arab countries especially organizations Gulf Cooperation Council to help cope Al-Houthi group. With the request gulf cooperation council as a regional organization then approved and started to intervene to combat the group until the end. But on his way when the intervention occurred, attacks from coalition of gulf cooperation council precisely targeting the civilians settlements and cause damage to public facilities and caused the fall of injuries or fatalities against the civilians. Because the condition getting worse, the peoples of Yemen has changes their attitudes and against intervention by the Gulf Cooperation Council.

Keywords: *changes attitude of the peoples of Republic of Yemen, intervention, regional organization, Gulf Cooperation Council, Republic of Yemen*

¹ Mahasiwa S1 Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur, Email: yolrich@gmail.com.

² Dosen tetap pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur.

Pendahuluan

Arab Spring merupakan fenomena penyebaran nilai demokrasi yang terjadi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Dalam *Arab Spring* terjadi berbagai revolusi terhadap negara-negara yang menerapkan sebagian besar sistemnya adalah sistem pemerintahan otoriter. *Arab Spring* dimulai pada tahun 2010 dari negara Tunisia yang kemudian merambat ke negara lain di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (BBC Indonesia, 2013). Adanya peristiwa *Arab Spring* ini mempengaruhi negara-negara yang terkena dampak dari *Arab Spring*, karena adanya tuntutan pergeseran pandangan nilai dari sistem pemerintahan otoriter ke arah demokrasi. *Arab Spring* merupakan sebuah fenomena perubahan yang membawa harapan baru bagi masyarakat yang selama ini tidak dapat menyuarakan aspirasi kepada pemerintahan yang kebanyakan otoriter dan cenderung mementingkan kepentingannya sendiri.

Arab Spring kemudian menyebar ke berbagai daerah di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Salah satu negara yang terkena fenomena ini adalah negara Yaman. Negara Yaman merupakan negara yang berada di wilayah timur tengah, tepatnya berada di kawasan Teluk Persia. Fenomena *Arab Spring* yang terjadi di Yaman, dikarenakan masyarakat Yaman menilai bahwa situasi politik tidak stabil dan juga masalah kesenjangan sosial serta kelaparan yang tidak teratasi dengan baik. Hal ini membuat rakyat Yaman menderita, sehingga pada Januari 2011 protes secara besar-besaran dilakukan terhadap pemerintahan presiden Ali Abdullah Saleh yang telah berkuasa selama 32 tahun memimpin Yaman (Sulaeman, 2015).

Seiring berjalannya fenomena *Arab Spring* di Yaman, dimana demonstrasi yang secara masif dilakukan oleh seluruh golongan masyarakat di Yaman untuk menuntut presiden Ali Abdullah Saleh turun dari kekuasaannya. Sampai kemudian akhirnya protes dan penuntutan tersebut berhasil membuat presiden Ali Abdullah Saleh mundur dari jabatannya dengan syarat mendapat kekebalan hukum. Hingga pada tahun 2012, presiden Ali Abdullah Saleh resmi mundur dari jabatannya dan digantikan oleh wakil presiden Abd Rabbo Mansour Hadi (BBC UK, 2016). Situasi politik pada masa transisi pemerintahan Yaman mengalami ketidakstabilan karena belum kondusif secara keseluruhan setelah pengunduran diri presiden Ali Abdullah Saleh. Pada masa transisi ini terjadi perlawanan dari kelompok non-negara yang mempunyai andil besar terhadap penggulingan presiden Ali Abdullah Saleh seperti kelompok Al-Qaeda semenanjung persia dan Suku Houthi (Ansarallah).

Kelompok Al-Houthi merupakan kelompok suku houthi yang menganut mazhab syiah yang menjadi minoritas di negara Yaman. Kelompok ini sekarang dipimpin oleh Abd Al-Malik Al-Huthi yang merupakan tokoh pemimpin yang memiliki kharismatik, yang membawa kelompoknya untuk berunjuk rasa demi mencapai aspirasi dari pemerintahan Yaman (Salmoni, dkk, 2010: 237). Dengan adanya perlakuan yang tidak adil kepada masyarakat minoritas yang menganut mazhab syiah oleh pemerintahan Mansour Hadi, kemudian kelompok Houthi ini menuntut pemerintahan Mansour Hadi untuk memberikan kedudukan di dalam pemerintahan di Yaman dengan landasan reformasi.

Hingga pada tahun 2014, kelompok Al-Houthi berhasil menggalang suara rakyat Yaman untuk melaksanakan aksi protes guna menurunkan harga BBM dan menuntut diberlakukannya reformasi politik di dalam pemerintahan. Yang mana reformasi politik ini diharapkan nantinya kelompok suku Al-Houthi mendapat bagian kekuasaan di dalam pemerintahan. Tetapi pada akhirnya keadaan yang semakin tidak kondusif di Yaman dan tuntutan yang tak kunjung dipenuhi oleh pemerintah, membuat perang pecah antara pemberontak Al-Houthi dengan pasukan pemerintah Yaman. Pasukan Al-Houthi melakukan

serangan ke pusat-pusat kota dan menghancurkan beberapa gedung bangunan sehingga membuat pertempuran semakin memanas diantara kedua belah pihak. Pada September 2014, gencatan senjata terjadi ketika perdana menteri Yaman mengundurkan diri sebagai syarat berlakunya gencatan senjata tersebut.

Pada bulan Januari 2015, terjadi kudeta yang dilakukan oleh kelompok Al-Houthi terhadap pemerintahan Yaman. Kelompok Al-Houthi menyerang pusat-pusat gedung vital pemerintahan dan juga gedung istana kepresidenan dan perdana menteri Yaman. Kudeta ini menyebabkan presiden Abd Rabbo Mansour Hadi menyatakan mundur dari jabatannya sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Yaman. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok Al-Houthi untuk membentuk pemerintahan guna mengisi pemerintahan. Tetapi hal tersebut itu tidak berlangsung lama karena dengan bantuan pasukan keamanan PBB presiden Mansour Hadi kemudian melarikan diri ke Sanaa, dan dengan ini presiden Mansour Hadi kemudian mencabut pengunduran dirinya dan menetapkan Aden sebagai ibukota sementara Yaman. Dengan adanya kesempatan ini, presiden Mansour Hadi meminta bantuan dari negara-negara dewan kerjasama teluk atau yang dikenal dengan *Peninsula-Gulf Cooperation Council* yang bertujuan untuk mengembalikan sepenuhnya kekuasaannya sebagai presiden sah Yaman (Asmardika, 2015). *Gulf Cooperation Council* atau dewan kerjasama teluk adalah organisasi regional yang terletak di Semenanjung Arab (Teluk Persia) yang terdiri atas 6 negara kawasan teluk yaitu, Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Oman dan Qatar. Sejak terjadinya konflik di kawasan teluk atau wilayah yang berdekatan dengan negara anggota, *GCC* sudah mulai memainkan perannya untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi, diantara lain adalah dalam perang Irak dan Iran, invansi Irak ke Kuwait, pembentukan perisai gurun dalam deklarasi di Suriah yang dinamakan *Six Plus Two Formula* serta melakukan operasi yang dinamakan "*Desert Storm*" (Askari, dkk, 2009: 118). Dengan permintaan langsung presiden Mansour Hadi dan pertimbangan rasional untuk menjaga kestabilan kawasan dan kekhawatiran pengaruh syiah yang semakin menyebar, akhirnya Arab Saudi dan negara-negara teluk yang tergabung dalam dewan kerjasama teluk (*GCC*) menyetujui untuk melakukan intervensi militer ke Yaman guna melawan kelompok Al-Houthi yang telah melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan presiden Mansour Hadi. Pada tanggal 26 Maret 2015, dimulailah serangan pertama ke Yaman terhadap basis-basis kelompok Al-Houthi. Serangan tersebut dipimpin oleh Arab Saudi sebagai ketua dari *peninsula shield force* yang mana pasukan ini dibuat atas kesepakatan 6 negara anggota *gulf cooperation council* atau dewan kerjasama teluk.

Namun dalam perjalannya operasi yang dilancarkan Arab Saudi dan sekutu semenjak tahun 2015 yang menargetkan basis kelompok Al-Houthi ini semakin membabi-buta karena telah banyak menelan korban jiwa dikalangan rakyat sipil, khususnya kaum wanita, anak-anak dan orang tua. Sebanyak kurang lebih 10 ribu rakyat sipil menjadi korban, baik meninggal maupun luka-luka. Serangan-serangan dari udara maupun darat yang dilakukan oleh Arab Saudi dan sekutu ini bukan hanya menargetkan kelompok Al-Houthi tetapi juga fasilitas umum serta rumah-rumah rakyat sipil yang menjadi korban dalam operasi ini, hal tersebut dibuktikan oleh anggota badan bantuan kemanusiaan untuk Yaman yang menjadi saksi langsung saat sedang menyalurkan bantuan dan sangat terganggu dengan adanya serangan yang mengincar fasilitas umum bahkan untuk bantuan kemanusiaan tersebut (BBC UK, 2016).⁸ Pada perkembangannya masyarakat sipil Yaman melakukan demo dan memprotes serangan tersebut. Protes ini dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai suku serta loyalis mantan presiden Ali Abdullah Saleh dan masyarakat yang pro kepada Al-Houthi untuk bersatu melawan kejahatan yang dilakukan oleh koalisi dewan kerjasama teluk pimpinan Arab Saudi yang mengatasnamakan kedaulatan Yaman. Konflik yang berkepanjangan di Yaman hingga

terjadinya kudeta oleh kelompok Al-Houthi menyebabkan keadaan *chaos* di negara Yaman menyebabkan dewan kerjasama teluk (GCC) perlu melakukan tindakan intervensi untuk mengembalikan pemerintahan Yaman yang sah, namun seiring berjalannya operasi pasukan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi ini terdapat permasalahan yang serius yang menyebabkan adanya pertentangan dari masyarakat Yaman. Berdasarkan latar hak tersebut maka muncul pertanyaan penelitian yaitu adalah "Mengapa Masyarakat Yaman yang semula mendukung Intervensi koalisi Dewan Kerjasama Teluk berbalik menentang intervensi tersebut?"

Pembahasan

Intervensi

Ada banyak pengertian tentang intervensi yang dikemukakan oleh ahli hukum internasional, salah satunya dikemukakan oleh Lauterpacht dalam Hualu Adolf yang memberikan definisi intervensi sebagai campur tangan secara diktaktor oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri negara lain dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi, atau barang di negara tersebut (Adolf, 2002: 31). Selain itu, menurut Thomas Weiss dalam bukunya *The Responsibility to Protect*, Intervensi merupakan sebuah tindakan kontinu yang telah disetujui oleh pihak yang terlibat. Intervensi juga merupakan sebuah konsep yang memiliki beberapa karakter terhadap pelaksanaannya, karakter disini dimaksudkan dengan penggunaan berbagai cara didalam proses pelaksanaan intervensi tersebut. Diantaranya cara tersebut dilakukan dengan cara non-paksa dan adapula dengan paksaan ataupun melawan negara karena tanpa persetujuan negara terkait, yang semata-mata karena perilaku pihak yang bertikai, internal ataupun eksternal (Weiss & Hubert, 2001: 16).

Berdasarkan *Diplomat's Dictionary* sebagaimana dikutip dalam Boer Mauna, intervensi diartikan sebagai tindakan suatu negara untuk mengawasi atau mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam negeri negara lain terutama melalui cara-cara militer (Mauna, 2011: 648). Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa tindakan intervensi setidaknya memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh negara terhadap negara lain;
2. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengubah keadaan, situasi atau kegiatan-kegiatan dalam negeri negara lain;
3. Dilakukan dengan cara militer.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa tindakan intervensi dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan penggunaan cara militer atau penggunaan kekerasan dengan masuk untuk mengubah keadaan, situasi, atau kegiatan yang ada dalam negara lain. Ini berarti bahwa ada campur tangan secara aktif yang dilakukan terhadap urusan dalam negeri negara lain (Alditya, 2013).

Selain itu menurut J.G. Starke dalam Hualu Adolf menyatakan bahwa intervensi dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Intervensi internal. Misalnya negara A campur tangan di antara pihak-pihak yang bertikai di negara B yang mendukung pemerintah negara tersebut atau pihak pemberontak;
2. Intervensi eksternal. Misalnya negara A turut campur tangan dengan mengadakan hubungan dengan negara lain, umumnya dalam keadaan bermusuhan. Contohnya

ketika Italia melibatkan diri dalam perang dunia II dengan memihak Jerman dan memerangi Inggris.

3. Intervensi punitive. Intervensi seperti ini merupakan suatu tindakan pembalasan melalui tindakan perang kecil sebagai pembalasan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh negara lainnya. Sebagai contoh adalah blokade damai yang dilancarkan terhadap suatu negara sebagai balasan atas tindakan negara tersebut yang melanggar perjanjian (Adolf, 2002: 33-34).

Intervensi dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ketika suatu negara yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi sebuah permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri oleh negara tersebut, karena dalam hukum internasional intervensi diperbolehkan jika tidak melanggar dari prinsip intervensi itu sendiri yang akan dijabarkan di bawah ini (Adolf, 2002: 33-34):

1. Suatu negara pelindung (*protector*) telah diberikan hak-hak intervensi (*intervention rights*) yang dituangkan dalam suatu perjanjian oleh Negara yang meminta perlindungan. Contoh: Perjanjian persahabatan, hubungan bertetangga baik dan kerjasama (*The Treaty of friendship, good neighbourliness and cooperation*) yang ditandatangani oleh Uni Soviet dan Afghanistan pada tanggal 5 Desember 1978. Pasal 4 *the treaty of friendship, good neighbourliness and cooperation* menetapkan bahwa kedua belah pihak akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah kedua negara.
2. Jika suatu negara berdasarkan suatu perjanjian dilarang untuk mengintervensi namun ternyata melanggar larangan ini, maka negara lainnya yang juga menjadi pihak atau peserta dalam perjanjian tersebut berhak untuk melakukan intervensi.
3. Jika suatu negara melanggar dengan serius ketentuan-ketentuan dalam hukum kebiasaan yang telah diterima umum, negara lainnya mempunyai hak untuk mengintervensi negara tersebut. Jadi, jika pemberontak terus-menerus melanggar hak-hak suatu Negara netral selama terjadinya konflik, maka negara netral tersebut memiliki hak untuk mengintervensi terhadap negara pemberontak tersebut.
4. Jika warga negaranya diperlakukan semena-mena di luar negeri maka negara tersebut memiliki hak untuk mengintervensi atas nama warga-warga tersebut, setelah semua cara damai diambil untuk menangani masalah tersebut sudah dilakukan namun tidak kunjung berhasil.
5. Suatu intervensi dapat pula dianggap sah dalam hal tindakan bersama oleh suatu organisasi internasional yang dilakukan atas kesepakatan bersama negara-negara anggotanya.
6. Suatu intervensi dapat juga sah manakala tindakan tersebut dilakukan atas permintaan yang sungguh-sungguh dan tegas-tegas (*genuine and explicit*) dari pemerintah yang sah dari suatu negara (*invitational intervention*).

Regionalisme

Regionalisme merupakan konsep yang membahas tentang sebuah kawasan, konsep ini membahas tentang letak kesamaan geografis, budaya maupun kepentingan, untuk itu diperlukan adanya bentuk interaksi yang lebih membahas secara spesifik bagaimana membangun sebuah kerjasama antar aktor-aktor yang terdapat disebuah wilayah yang berdekatan. Dalam pembahasan regionalisme, terdapat keterkaitan dengan regional/kawasan, karena regional dan regionalisme ini memiliki pengertian yang berbeda

*Perubahan Sikap Masyarakat Yaman
Terhadap Intervensi Dewan Kerjasama Teluk dalam Menangani Krisis di Yaman
Pasca Kudeta Al-Houthi Pada Tahun 2014-2016*

tapi saling berkaitan satu sama lain. Menurut Mary Farell dalam bukunya *Global Politics Of Regionalism: Theory and Practice*, *Region* atau kawasan merupakan teritori (entitas berbasis teritori atau 'zona') yang memiliki persamaan (budaya, bahasa, kepentingan, dll), interaksi, dan kemungkinan bekerjasama (Farel, dkk, 2005: 35-36). Sedangkan untuk pengertian regionalisme, terdapat beberapa pengertian dari para ahli mengenai konsep regionalisme ini, diantaranya Joseph Nye yang mendefinisikan regionalisme sebagai pembentukan asosiasi, perhimpunan, atau perkumpulan antar negara berdasarkan letak *region* negara. Selain itu, pendapat dari Rick Fawn, menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya regionalisme adalah untuk memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan dan pengendalian konflik yang masih memungkinkan untuk terjadi. Dengan kata lain regionalisme bisa juga menjadi moderasi jika terjadi konflik antar negara anggota (Yanuaryta, 2012).

Pengertian lainnya menurut Mary Farell, regionalisme merupakan ranah kebijakan atau proyek dimana aktor negara/non-negara dalam satu kawasan bekerjasama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama dalam isu-isu tertentu. Edward D.Mansfield dan Helen V.Milner membagi regionalisme menjadi dua jenis. Pertama, regionalisme yang berdasarkan kedekatan geografis yang dapat diartikan sebagai adanya koordinasi atau kerja sama dalam bidang ekonomi dan politik oleh negara-negara yang secara geografis berdekatan. Kedua, berdasarkan faktor non-geografis yang dapat diartikan sebagai aktivitas *government* dan *non-government*. Kegiatannya berupa peningkatan level ekonomi dan aktivitas politik di antara negara-negara yang tidak berdekatan secara geografis (Mansfield & Milner, 1999: 589-627). Jadi konsep regionalisme ini merupakan konsep yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pembentukan sebuah organisasi (*regional*) dalam sebuah wilayah yang berdekatan, yang ditujukan untuk bekerjasama dalam mencapai kepentingan bersama (kepentingan masing-masing negara anggota yang terlibat). Dalam organisasi regional, biasanya terdapat karakteristik yang sesuai dengan wilayah dan kepentingan dari dibentuknya organisasi tersebut. Tugas pokok dan fungsi organisasi regional harus sejalan dengan visi dan misi agar sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut.

Setelah dijabarkan konsep intervensi dan regionalisme menurut beberapa ahli, dalam hal ini dewan kerjasama teluk yang merupakan sebuah organisasi kembali kestabilan kawasan karena negara-negara yang berada di kawasan tersebut tidak terganggu lagi dengan kudeta yang dilakukan oleh kelompok Al-Houthi.

Jadi untuk mengatasi krisis di Yaman pasca kudeta Al-Houthi negara-negara yang tergabung dalam organisasi regional dewan kerjasama teluk berupaya untuk membantu menyelesaikan masalah di negara tersebut dengan melakukan intervensi yang berbentuk intervensi militer terhadap negara Yaman untuk mengatasi pemberontakan dan kudeta dari kelompok Al-Houthi sehingga diharapkan kestabilan kawasan teluk dapat terjaga tanpa mengganggu negara-negara lainnya serta mengembalikan pemerintahan Yaman yang sah dan semua ini merupakan tugas dan fungsi dari sebuah organisasi regional tersebut yang sesuai dengan tujuannya.

Analisa Perubahan Sikap Masyarakat Yaman terhadap intervensi pasukan koalisi Dewan Kerjasama Teluk pasca kudeta Al-Houthi pada tahun 2014-2016

Serangan Udara di Yaman yang dilakukan oleh koalisi dewan kerjasama teluk pimpinan Arab Saudi telah menargetkan basis-basis pertahanan militer kelompok Al-Houthi. Namun pada kenyataannya, serangan tersebut juga menyebabkan berbagai kerusakan terhadap fasilitas umum serta jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil di Yaman. Menurut laporan


Human Rights Watch, pertempuran yang terjadi di Yaman telah menyebabkan kurang lebih 10.000 ribu penduduk sipil menjadi korban, dimana sebanyak 3.200 penduduk sipil meninggal, dan lebih dari 60% diakibatkan oleh adanya serangan udara dari pasukan koalisi. Selain korban meninggal, lebih dari 5.700 penduduk sipil menjadi korban luka akibat konflik ini. *UNHCR* atau badan PBB yang mengatasi bantuan kemanusiaan dan pengungsi memperkirakan bahwa sebanyak lebih dari 2,4 juta penduduk Yaman kehilangan tempat tinggal dan lebih dari 120 ribu penduduk menjadi pengungsi yang memerlukan bantuan kemanusiaan (AlJazeera, 2016).

Masyarakat Yaman yang semula mendukung secara positif intervensi yang dilakukan oleh pasukan koalisi dewan kerjasama teluk pimpinan Arab Saudi guna mengembalikan kedaulatan dan pemerintahan yang sah, pada perjalanannya mengalami perubahan sikap dengan mengecam intervensi tersebut. Hal ini didasari karena beberapa faktor diantaranya adalah serangan pasukan koalisi ini semakin membabi buta karena menyebabkan kerusakan dan kehancuran fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, pabrik maupun rumah penduduk. Selain itu target sasaran serangan yang dilancarkanpun bukan hanya kelompok Al-Houthi melainkan penduduk sipil juga turut ikut menjadi korban luka maupun meninggal. Ancaman dan tindakan kekerasan semakin menyebarluas di hampir seluruh wilayah Yaman. Tidak adanya tanggung jawab serta bantuan atas serangan-serangan pasukan koalisi yang menimbulkan kerusakan serta korban jiwa pun menjadi pertimbangan masyarakat untuk balik mengecam intervensi tersebut. Menurut lembaga HAM dunia seperti *HRW*, *Amnesty International* bahkan PBB mengatakan bahwa beberapa kali tindakan koalisi dewan kerjasama teluk tersebut merupakan kejahatan perang karena dilakukan secara illegal.

Dengan semakin meluasnya konflik dan perang yang berkepanjangan di Yaman terlebih dengan rusaknya fasilitas-fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan masyarakat Yaman dan juga dengan terus bertambahnya korban sipil yang berjatuh, faktor-faktor inilah yang menjadi perubahan sikap masyarakat yang semula mendukung intervensi tersebut kemudian mengecam intervensi pasukan koalisi dewan kerjasama teluk. Menurut sebagian besar masyarakat Yaman hal ini hanya memperparah kondisi di Yaman yang sudah didera konflik sosial yang berkepanjangan, terlebih Yaman merupakan negara miskin yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Kehidupan di Yaman seperti di kamp-kamp pengungsian. Banyak dari warga Yaman yang tidak memiliki pekerjaan, menderita kelaparan serta kekurangan layanan sosial.

Semula masyarakat Yaman dengan adanya intervensi tersebut diharapkan akan membantu pemerintahan Yaman guna memerangi kelompok pemberontak Al-Houthi dan juga untuk memberi bantuan terhadap negara tersebut, namun pada perjalanannya serangan pasukan koalisi dewan kerjasama teluk hanya menambah parah kondisi dan penderitaan masyarakat Yaman. Selain pertimbangan tersebut, faktor lainnya adalah adanya gerakan dari mantan presiden Yaman, yaitu Ali Abdullah Saleh yang menyatakan dukungan terhadap kelompok Al-Houthi yang berjuang untuk melawan intervensi asing. Hal ini menyebabkan dukungan masyarakat semakin bertambah untuk mengecam intervensi yang dilakukan oleh pasukan koalisi.

*Perubahan Sikap Masyarakat Yaman
Terhadap Intervensi Dewan Kerjasama Teluk dalam Menangani Krisis di Yaman
Pasca Kudeta Al-Houthi Pada Tahun 2014-2016*



Gambar 1. Bagan proses terjadinya perubahan sikap masyarakat Yaman terhadap intervensi pasukan koalisi Dewan Kerjasama Teluk yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Kesimpulan

Penelitian ini mempunyai fokus pertanyaan tentang perubahan sikap masyarakat Yaman terhadap intervensi yang dilakukan oleh pasukan koalisi dewan kerjasama teluk. Intervensi yang dilakukan oleh pasukan koalisi dewan kerjasama teluk pimpinan Arab Saudi dilakukan atas permintaan dari presiden sah Yaman yang mengalami kudeta oleh kelompok Al-Houthi. Sebagai organisasi yang berada dikawasan teluk, dewan kerjasama teluk mengambil langkah dengan mempertimbangkan beberapa kepentingan yang dimiliki, diantaranya untuk menjaga mengamankan wilayah pendistribusian penjualan minyak negara-negara teluk melalui Yaman serta mencegah pengaruh paham syiah dikawasan tersebut khususnya di Yaman. Selain itu konflik yang terjadi di Yaman dapat membuat kestabilan kawasan menjadi terancam yang akan berdampak keseluruhan negara di kawasan teluk. Jadi dengan hal ini dewan kerjasama teluk menganggap semuanya sudah sesuai dengan syarat-syarat intervensi yang diperbolehkan oleh hukum internasional dan mulai melakukan serangan ke Yaman terhadap kelompok Al-Houthi pada tanggal 23 Maret 2015.

Pada perjalannya, serangan udara maupun darat yang dilakukan oleh koalisi dewan kerjasama teluk bukan hanya menasar kelompok Al-Houthi melainkan juga mengakibatkan kerusakan-kerusakan fasilitas umum seperti, sekolah, rumah sakit, pabrik, rumah-rumah penduduk. Selain mengakibatkan kehancuran serta kerusakan terhadap fasilitas umum tersebut, masyarakat sipil juga menjadi korban akibat serangan koalisi tersebut. Lebih dari 10 ribu masyarakat menjadi korban serangan dalam pertempuran pasukan koalisi dewan kerjasama teluk pimpinan Arab Saudi melawan kelompok Al-Houthi, dimana sekitar kurang lebih 3.200 orang meninggal dunia. Dengan adanya konflik yang

berkepanjangan di Yaman, membuat masyarakat di Yaman menderita, mereka kelaparan, kekurangan pelayanan sosial, kekurangan pekerjaan dan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh koalisi pasukan dewan kerjasama teluk ke Yaman, masyarakat Yaman berharap koalisi tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pemerintah dan juga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, namun kenyataannya keadaan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat Yaman. Terdapat beberapa faktor yang sudah dijelaskan dalam bab 4 kenapa masyarakat Yaman yang semula mendukung intervensi tersebut berbalik menentang tindakan intervensi yang telah berjalan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: Penyerangan terhadap bantuan kemanusiaan di Yaman, serangan terhadap upacara pemakaman penduduk sipil di Yaman dan serangan ke Penjara, ancaman dan tindakan kekerasan terhadap petugas medis serta ancaman kematian dan kekerasan terhadap anak-anak di Yaman. Selain faktor-faktor tersebut terdapat juga faktor lain yaitu adanya gerakan dari mantan presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh yang menyatakan dukungan terhadap kelompok Al-Houthi yang berjuang untuk melawan intervensi asing sehingga masyarakat Yaman semakin berani untuk merubah sikap dengan mengecam dan memprotes intervensi yang dilakukan oleh pasukan koalisi dewan kerjasama teluk pimpinan Arab Saudi.

Jadi, perubahan sikap masyarakat Yaman terhadap intervensi yang dilakukan oleh koalisi dewan kerjasama teluk pimpinan Arab Saudi ini dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor yang telah dijelaskan merupakan dampak dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh koalisi tersebut yang kemudian membuat masyarakat mulai memprotes dan merubah sikap mereka atas intervensi yang terjadi. Faktor-faktor tersebut merupakan pelanggaran dari human security yang harus seharusnya tidak dilakukan terhadap negara Yaman jika hanya memperparah keadaan dalam negeri, terutama bagi masyarakat Yaman.

Referensi

- Adolf, Huala. (2002), *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Alditya, Gerald. (2013), "INTERVENSI KEMANUSIAAN DALAM KERANGKA PIAGAM PBB", http://www.academia.edu/4459095/INTERVENSI_KEMANUSIAAN_DALAM_KERANGKA_PIAGAM_PBB diakses pada tanggal 30 Desember 2016.
- Aljazeera, (2016, 1 Agustus), "Key facts about the war in Yemen", <http://www.aljazeera.com/news/2016/06/key-facts-war-yemen-160607112342462.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2016.
- Asmardika, Rahman. (2015, 28 Maret), "Kronologi Konflik Yaman hingga Kini", <http://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini> diakses pada tanggal 3 Oktober 2015.
- BBC Indonesia, (2013, 17 Desember), "Mengenang 'sang pemicu' Arab Spring", http://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2013/12/131217_foto_arab_spring diakses pada tanggal 3 Oktober 2015.
- BBC UK, (2016, 5 Desember), "Yemen country profile", <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704852> diakses pada tanggal 5 Desember 2016.
- Farel, dkk, Marry. (2005), "*Global Politics Of Regionalism: Theory and Practice*", London: Pluto Press.
- Mansfield, Edward D. & Helen V. Milner, (1999), "*International Organization, New Wave Regionalism*", Massachusetts: MIT Press.
- Mauna, Boer. (2011), "Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global", Bandung: PT. Alumnus.

*Perubahan Sikap Masyarakat Yaman
Terhadap Intervensi Dewan Kerjasama Teluk dalam Menangani Krisis di Yaman
Pasca Kudeta Al-Houthi Pada Tahun 2014-2016*

- Salmoni, dkk, Barak A. (2010), *Regime and Periphery in Northern Yemen: The Huthi Phenomenon*, California: National Defense Research Institute.
- Sulaeman, Dina Y. (2015, 28 Maret), "Ada Apa dengan Yaman?", <http://icmes.org/politics/ada-apa-dengan-yaman/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2015.
- Weiss, Thomas G. & Don Hubbert, (2001), *The Responsibility To Protect*, Ottawa: International Development Research Centre.
- Yanuaryta, Elok Izra. (2012), "Regionalisme", [http://elokizra-y-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-43919-THI-\(week%207\)%20REGIONALISME.html](http://elokizra-y-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-43919-THI-(week%207)%20REGIONALISME.html) diakses pada tanggal 19 Januari 2017.